



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

K E P U T U S A N

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 231/MPP/Kep/7/97

T E N T A N G

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pemanfaatan limbah untuk memenuhi keperluan industri dalam negeri yang menggunakan limbah sebagai penambahan kekurangan bahan baku dan bahan penolong serta untuk mencegah terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang dapat membahayakan kesehatan manusia, perlu mengatur prosedur impor limbah;

b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Staatsblad Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 231/MPP/kep/7/97

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 29);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
11. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1460/Kp/XII/1984 tentang Angka Pengenal Importir (API);
12. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PROSEDUR IMPOR LIMBAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Limbah adalah bahan/barang sisa atau bekas dari suatu kegiatan dan/atau proses produksi yang fungsinya sudah berubah dari aslinya, kecuali yang dapat dimakan atau diminum oleh manusia dan/atau hewan;
- b. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak dan/atau mencemarkan lingkungan hidup dan/atau dapat membahayakan kesehatan manusia;
- c. Limbah Non B3 adalah limbah yang tidak termasuk pengertian tersebut pada huruf b pasal ini;
- d. Pengelolaan limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan limbah serta penimbunan hasil pengolahan;
- e. Pemanfaat limbah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan proses daur ulang dan/atau pengambilan kembali dan/atau penggunaan kembali, yang mengubah limbah menjadi suatu produk yang mempunyai nilai ekonomis;
- f. IU Limbah adalah Importir Umum yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor limbah;
- g. IP Limbah B3 adalah produsen yang diakui oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- h. IP Limbah Non B3 adalah produsen yang diakui oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan disetujui untuk mengimpor sendiri limbah Non B3 yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;

- i. Eksportir Luar Negeri adalah perusahaan yang mengekspor limbah yang berkedudukan di negara asal limbah.
- j. Surveyor adalah surveyor yang diijinkan oleh Pemerintah setempat untuk melakukan kegiatan usahanya di negara Eksportir dan/atau negara transit.

BAB II

IMPOR LIMBAH

Pasal 2

Limbah yang dapat di impor meliputi 59 (lima puluh sembilan) Pos Tarif dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini sepanjang diperlukan sebagai bahan baku dan/atau bahan penolong industri atau untuk didaur ulang.

Pasal 3

- (1) Limbah yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini dapat diimpor oleh IU Limbah;
- (2) Limbah yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah Non B3;
- (3) Limbah yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3;
- (4) Limbah yang tidak tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini hanya dapat diimpor oleh IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3;
- (5) IP Limbah B3 dan IP Limbah Non B3 dapat mengimpor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang diperlukan semata-mata untuk proses produksinya;
- (6) Impor limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini;
- (7) Jenis dan jumlah limbah yang diimpor oleh IP Limbah B3 maupun Limbah Non B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) hanya dapat dipergunakan untuk kebutuhan proses produksinya sendiri dan dilarang untuk diperjual belikan maupun dipindah tangankan.

Pasal 4

Jenis Limbah B3 dan Limbah Non B3 yang berbentuk debu dan lumpur/pasta/sludge dilarang di impor.

BAB III

PROSEDUR IMPOR LIMBAH

Pasal 5

- (1) IP Limbah B3 yang akan melaksanakan impor limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini wajib membuat kontrak dengan Eksportir Luar Negeri;
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Identitas yang jelas dari para pihak;
 - b. Jenis dan jumlah limbah yang diperjanjikan;
 - c. Informasi yang menyebutkan bahwa setiap sekali kontrak dapat dipakai untuk beberapa kali pengiriman barang, dalam periode maksimal 12 (dua belas) bulan;
 - d. Kewajiban Eksportir Luar Negeri menerima kembali limbah apabila ternyata limbah yang diimpor tidak sesuai dengan kontrak;
 - e. Kewajiban Eksportir Luar Negeri untuk melapor kepada pejabat yang berwenang di negara Eksportir sebelum dilakukan pengiriman atau pengapalan;
- (3) IP Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan tembusan kontrak kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional, Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia dan Kepala BAPEDAL;
- (4) Apabila isi kontrak tersebut terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Direktur Jenderal Perdagangan Internasional berhak meminta agar kontrak tersebut diperbaiki atau dibatalkan selambat-lambatnya 3 hari kerja sejak tembusan kontrak diterima.

Pasal 6

- (1) Importir melalui Eksportir Luar Negeri wajib mengurus pemberitahuan secara tertulis (notifikasi) tentang pengiriman atau pengapalan limbah B3 ke Indonesia, dari Pejabat yang berwenang di negara Eksportir kepada Pemerintah Indonesia c.q BAPEDAL dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia;

- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap pemberitahuan tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BAPEDAL wajib memberi tanggapan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang di negara Eksportir dengan tembusan kepada Eksportir Luar Negeri, Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia;
- (3) Kepala BAPEDAL dalam tanggapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menolak apabila pengiriman limbah B3 tidak memenuhi ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Dalam hal BAPEDAL akan menolak pengiriman limbah B3 tersebut, Kepala BAPEDAL terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia;
- (5) Kewajiban penyampaian pemberitahuan tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada 1 Januari 1998.

BAB IV

PENGIRIMAN LIMBAH

Pasal 7

- (1) Pengapalan atau pengiriman limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini dapat dilakukan oleh IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dengan melampirkan keterangan sebagai berikut :
 - a. Nama dan alamat lengkap Eksportir Luar Negeri;
 - b. Uraian jenis limbah, nomor HS serta nama yang biasa digunakan dalam perdagangan;
 - c. Kuantitas dalam berat/volume;
 - d. Nama dan alamat penerima/Importir;
 - e. Cara kerja (pengelolaan) yang menyangkut daur ulang;
 - f. Rencana pengapalan; dan
 - g. Persetujuan BAPEDAL atas pemberitahuan secara tertulis (notifikasi) sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) Keputusan ini, khusus untuk limbah B3.
- (2) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan bersama-sama dokumen impor lainnya.

BAB V

PEMERIKSAAN DAN PEMBEBANAN

Pasal 8

- (1) Setiap limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III Keputusan ini yang di impor, jenis dan jumlahnya harus diperiksa lebih dahulu oleh Surveyor di pelabuhan muat sebelum dikapalkan guna mendapatkan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pernyataan bahwa limbah dimaksud tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.
- (3) Jenis dan jumlah limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (4) Seluruh beban biaya pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor ditanggung oleh importir dan/atau eksportir sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (5) Setiap limbah yang diimpor melalui alih kapal harus diperiksa ulang oleh Surveyor di pelabuhan transit pada waktu barang akan dikapalkan kembali.
- (6) Apabila limbah yang di impor ternyata jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang ditetapkan dalam persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dan/atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), limbah tersebut wajib dikirim kembali ke negara asal pengekspor;
- (7) IU Limbah, IP Limbah Non B3 dan IP Limbah B3 bertanggung jawab atas pengiriman kembali limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (8) Segala biaya yang diperlukan untuk pengiriman kembali limbah dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 yang bersangkutan.
- (9) Pemeriksaan yang dilakukan oleh Surveyor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan pemeriksaan pabean.

Pasal 9

IU Limbah, IP Limbah Non B3 dan IP Limbah B3 wajib menyampaikan laporan tertulis atas realisasi impor sampai penyimpanan di gudangnya kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BAPEDAL dan Direktur Jenderal Industri Logam Mesin dan Kimia.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- (1) Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat memberikan Surat Peringatan, apabila IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 tidak menyampaikan laporan realisasi impor limbah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal PIB ditandatangani oleh petugas hanggar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut masing-masing dalam waktu 10 (sepuluh) hari, IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dimaksud tidak menyampaikan laporan, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dapat dibekukan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuknya;
- (3) Pembekuan pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah B3 atau IP Limbah Non B3 berlaku selama 2 (dua) bulan dan apabila selama waktu pembekuan, dari Importir yang bersangkutan tetap tidak ada laporan dan atau tindakan sesuai ketentuan yang berlaku, maka pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 dicabut oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 11

Menteri Perindustrian dan Perdagangan tanpa melalui peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Keputusan ini dapat langsung melakukan pencabutan pengakuan sebagai importir limbah apabila :

a. IU Limbah :

1. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;

2. Melakukan pengiriman kembali limbah ini ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.
- b. IP Limbah Non B3 :
1. Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah Non B3 lain;
 2. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
 3. Melakukan pengiriman kembali limbah ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.
- c. IP Limbah B3 :
1. Melakukan penjualan limbah yang diimpornya atau membeli limbah asal impor yang dijual oleh IP Limbah B3 lain;
 2. Melakukan impor limbah yang jenisnya tidak sesuai dan/atau jumlahnya melebihi dari yang disetujui Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
 3. Melakukan pengiriman kembali limbah ke negara ketiga bukan negara asal Eksportir Luar Negeri.

Pasal 12

- (1) Apabila IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 tidak mengirim kembali limbah ke negara asal pengeksportir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Keputusan ini dalam jangka waktu sesuai ketentuan Kepabeanan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk dapat membekukan atau mencabut pengakuan sebagai IU Limbah atau IP Limbah Non B3 atau IP Limbah B3 atau SIUP;
- (2) Apabila limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan kerusakan atau pencemaran maka Importir dimaksud wajib membayar ganti rugi dan membayar biaya pengelolaan limbah dan/atau pemulihan lingkungan hidup kepada negara dan/atau dapat dikenakan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan
Nomor : 231/MPP/kep/7/97

Pasal 14

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 137/MPP/Kep/6/1996 tentang Prosedur Impor Limbah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 4 Juli 1997



Lampiran I.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997


DAFTAR LIMBAH NON-B3 YANG DIIMPOR
OLEH IMPORTIR UMUM (IU) LIMBAH

NO.	NOMOR H S	URAIAN BARANG
1. 2.	50.03 5003.10.000 5003.90.000	Limbah sutera (termasuk kepompong tidak cocok untuk digulung, limbah benang dan serat sutera usang). - Tidak digaruk atau disisir. - Lain-lain.
3. 4. 5.	51.03 5103.10.000 5103.20.000 5103.30.000	Limbah wol atau limbah bulu hewan halus atau kasar, termasuk limbah benang tetapi tidak termasuk kain wol usang. - Noil dari wol atau dari bulu hewan halus. - Limbah dari wol lainnya atau dari bulu hewan halus. - Limbah dari bulu hewan kasar.
6. 7. 8.	52.02 5202.10.000 5202.91.000 5202.99.000	Limbah kapas (termasuk limbah benang dan barang usang). - Limbah benang (termasuk limbah benang pintal) Lain-lain : -- Barang usang. -- Lain-lain.
9.	53.01 ex 5301.30.000	Lena, mentah atau sudah dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow lena dan limbah lena (termasuk sisa benang dan kain lena usang). - Limbah lena.
10.	53.02 ex 5302.90.000	Henep asli (<i>cannabis sativa</i> L), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari henep (termasuk limbah benang dan barang usang). - Limbah henep (termasuk limbah benang dan barang usang).
11.	53.03 ex 5303.90.000	Goni dan serat tekstil kulit pohon lainnya (tidak termasuk lena, hanep asli dan rami), mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang). - Limbah goni dan limbah serat kulit pohon lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang).

Lampiran I.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997

12.	53.04 ex 5304.90.000	Sisal dan serat tekstil lainnya dari genus Agave, mentah atau diolah tetapi tidak dipintal; tow dan limbah dari serat tersebut (termasuk limbah benang dan barang usang). - Limbah sisal dan limbah serat tekstil lainnya dari genus agave (termasuk limbah benang dan barang usang).
13.	53.05 ex 5305.19.000	Serat kelapa, abaca (serat pisang manila atau Musa tekstilis Nee), rami dan serat tekstil nabati lainnya, tidak dirinci atau termasuk dalam pos manapun, mentah atau dikerjakan tetapi tidak dipintal; tow, noll dan limbah dari serat itu (termasuk limbah benang dan barang usang). - Dari serat kelapa : -- Limbah serat kelapa (termasuk limbah benang dan barang usang).
14.	ex 5305.29.000	- Dari selat abaka : -- Limbah serat abaka (termasuk limbah benang dan barang usang).
15.	ex 5305.99.000	- Lain-lain : -- Limbah rami dan limbah serat nabati lainnya (termasuk limbah benang dan barang usang).
16.	63.10 ex 6310.90.000	Gombal baru atau bekas, potongan benang, tali temali bekas dan barang usang dari benang, tali temali dari bahan tekstil. - Gombal baru dan bekas.
17.	71.12 7112.10.000	Sisa dan buangan dari logam mulia atau dari logam mulia kerajang; sisa dan buangan lainnya yang mengandung logam mulia atau senyawa logam mulia, yang digunakan terutama untuk diambil logam mullanya.
18.	ex 7112.20.000	- Dari emas, termasuk emas kerajang tetapi tidak termasuk sisa yang mengandung logam mulia lainnya. - Dari platina, termasuk platina kerajang tetapi tidak termasuk sisa mengandung logam mulia lainnya.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



ARIWIBOWO

Lampiran II.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997

DAFTAR LIMBAH NON-B3 YANG DIIMPOR
OLEH IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH NON-B3 (IPL-NON B3)

NO.	NOMOR H S	URAIAN BARANG
1.	40.12 4012.20.000	Ban luar bertekanan bekas dari karet atau diberi telapak; ban padat atau bantalan, telapak ban yang bisa dipertukarkan dan ban pelindung dari karet. - Ban luar bertekanan bekas.
2. 3.	47.07 4707.10 4707.10.100 4707.10.900	Kertas atau kertas karton (bekas dan sisa) yang diperoleh kembali. - Dari kertas atau kertas karton untuk membungkus tidak dikelantang atau dari kertas atau kertas karton bergelombang. -- Untuk keperluan pembuatan kertas. -- Lain-lain.
4. 5.	4707.20 4707.20.100 4707.20.900	- Dari kertas atau kertas karton lainnya terutama terbuat dari pulp kimia dikelantang, dalam adonannya tidak diwarnal : -- Untuk keperluan pembuatan kertas. -- Lain-lain.
6. 7.	4707.30 4707.30.100 4707.30.900	- Dari kertas atau kertas karton terutama terbuat dari pulp mekanik (misalnya, kertas koran, jurnal dan barang cetak semacam itu) : -- Untuk keperluan pembuatan kertas. -- Lain-lain.
8. 9.	4707.90 4707.90.100 4707.90.900	- Lain-lain, termasuk bekas dan sisa bukan yang terpilih : -- Untuk keperluan pembuatan kertas. -- Lain-lain.
10.	7001.00.000	Pecahan dan sisa serta bekas lainnya dari kaca; kaca dalam bentuk gumpalan.
11. 12. 13.	72.04 7204.10.000 7204.21.000 7204.29.000	Limbah dan skrap ferro; ingot hasil peleburan skrap besi atau baja. - Limbah dan skrap dari besi tuangan. - Limbah dan skrap dari baja paduan : -- Dari baja stainless. -- Lain-lain.

Lampiran II.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997

14.	7204.30.000	- Limbah dan skrap dari besi atau baja lapis timah.
15.	7204.41.000	- Limbah dan skrap lainnya :
16.	7204.49.000	- Bentuk gram, serutan, tatal, sisa gilingan serbuk gergaji, kikiran, potongan dan hancuran, dalam berkas atau tidak. -- Lain-lain.
17.	7404.00.000	Sisa dan skrap tembaga.
18.	7503.00.000	Nikel sisa dan nikel skrap.
19.	7602.00.000	Sisa aluminium dan skrap.
20.	7902.00.000	Sisa dan skrap seng.
21.	8002.00.000	Sisa dan skrap timah.
	81.01	Tungsten (wolfram) dan barang terbuat dari padanya, termasuk sisa dan skrap.
22.	ex 8101.91.000	- Lain-lain : -- Sisa dan skrap.
	81.02	Molibdenum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
23.	ex 8102.91.000	- Lain-lain : -- Sisa dan skrap.
	81.03	Tantalum dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
24.	ex 8103.10.000	- Sisa dan skrap.
	81.04	Magnesium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa skrap.
25.	8104.20.000	- Sisa dan skrap.
	81.05	Mate kobalt dan produk antara dari metalurgi kobalt; kobalt dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
26.	ex 8105.10.000	- Sisa dan skrap.
27.	ex 8106.00.000	Sisa dan skrap bismut.
	81.07	Kadmium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap.
28.	ex 8107.10.000	- Sisa dan skrap.

Lampiran II.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997

29.	81.08 ex 8108.10.000	Titanium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. - Sisa dan skrap.
30.	81.09 ex 8109.10.000	Zirkonium dan barang terbuat daripadanya, termasuk sisa dan skrap. - Sisa dan skrap.
31.	ex 8110.00.000	Sisa dan skrap Antlmonium.
32.	ex 8111.00.000	Sisa dan skrap Mangan.
33.	81.12 ex 8112.11.000	Berillium, krom, germanium, vanadium, gallium, hafnium, indium, niobium (columbium), renium, tallium dan barang terbuat dari logam tersebut termasuk sisa dan skrap. - Berillium : -- Sisa dan skrap.
34.	ex 8112.20.000	- Sisa dan skrap Khromium.
35.	ex 8112.30.000	- Sisa dan skrap Germanium.
36.	ex 8112.40.000	- Sisa dan skrap Vanadium.
37.	ex 8112.91.000	- Lain-lain : -- Sisa dan skrap.
38.	ex 8113.00.000	Sisa dan skrap Sermet.
39.	ex 8908.00.000	Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya untuk dipotong-potong (dibesituasikan). Catatan: Kendaraan air dan bangunan terapung lainnya tersebut benar-benar kosong dari muatan yang diklasifikasikan ke dalam bahan atau limbah B3.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



T. ARIWIBOWO

Lampiran III.
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan RI
Nomor : 231/MPP/Kep/7/1997

DAFTAR LIMBAH B3 YANG DIIMPOR
OLEH IMPORTIR PRODUSEN LIMBAH B3 (IPL-B3)

NO.	NOMOR HS	URAIAN BARANG
1.	7802.00.000 85.48	Sisa dan skrap timah hitam. Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai; bagian listrik dari mesin atau peralatannya, tidak dirinci atau termasuk pos lainnya dalam Bab ini.
2.	8548.10.000	- Sisa dan skrap dari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; sel primer habis pakai, baterai primer habis pakai dan akumulator listrik habis pakai.

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI



[Signature]
T. ARIWIBOWO